



P U T U S A N

Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xx, NIK 63020663079xxxxx, tempat tanggal lahir, Sungai Haji,
23 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan
terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin RT.018,
RW.002, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut 006,
Kabupaten Kotabaru, dengan mengambil domisili di Jalan
Tambak 2 RT.12 RW.03 Desa Semayap, Kecamatan Pulau
Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pandambaan, 02 April 1985,
agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir
SMP, tempat tinggal di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.109,
Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru, (LAPAS Kelas II Kotabaru), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2021 telah
mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabaru dengan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 03 Juni 2021
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 April 2011, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal, 18 April 2011
2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Rumah orangtua Tergugat di Hulu Sungai Selatan selama 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah sewaan di alamat Jalan Titian Beringin. pada awal pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
3. Bahwa sejak Juli 2019 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harap akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat Mabuk, pernah memukul dan karena saat itu tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 05 Januari 2021, Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat:
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil.
7. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Kota Baru Cq, Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum

subsider :

Atau menjatuhkan putus lain yang se adil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 04 Juni 2021 dan tanggal 17 Juni 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

- 1.--Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 63020663079xxxxx tertanggal 02 April 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb



2.-----Fotokopi kartu keluarga NIK 63020602021xxxx yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 18 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4.-----Fotokopi Petikan Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2019/PN.Ktb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B.-----Saksi:

1. Nama saksi 1 xxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 14 November 1996, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan TPI Dermaga RT.9 RW.3 Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 9 (Sembilan) tahun yang lalu;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sejak 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat mabuk dan sekarang Tergugat dipenjara karena kasus sabu dihukum 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan

-- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

---Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;



2.-----Nama saksi 2 xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Teluk Gosong, 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Taib gang salon mami RT.12 Desa Sungai Taib Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering menyabu dan Tergugat sekarang di Penjara kasus sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 04 Juni 2021 dan 17 Juni 2021 yang

Hal. 5 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Juli 2019 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Mabuk, pernah memukul dan karena saat itu tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian dan puncaknya terjadi pada 05 Januari 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 1 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Nama saksi 1 xxxx dan Nama saksi 2 xxxxxxxx:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal. 6 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Tergugat mendapat hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nama saksi 1 xxxx) dan saksi 2 (Nama saksi 2 xxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat mabuk dan sekarang Tergugat dipenjara karena kasus sabu ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat mabuk dan sekarang Tergugat dipenjara karena kasus sabu ;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb



3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat mabuk dan sekarang Tergugat dipenjara karena kasus sabu ;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi "bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xx);
- 4.--Membebankan biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Nafi,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd.I., S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 220/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)